

Dewas Beri Sanksi Teguran Tertulis kepada Pit Direktur Labuksi KPK

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto terbukti melakukan pelanggaran etik.

Hal itu dinyatakan dalam sidang etik Dewan Pengawas yang dipimpin Majelis Sidang Albertina Ho dan anggota majelis Harjono dan Syamsudin Haris pada Jumat (23/7).

Mungki terbukti melakukan dua pelanggaran yaitu melakukan pekerjaan tidak sesuai standard operating procedure (SOP) dan tidak melaporkan saat mengetahui adanya pelanggaran etik. "Mengadili, menyatakan terperiksa Mungki Hadipratikto bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa tidak bekerja sesuai SOP dan tidak melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh insan komisi," kata Albertina dalam sidang etik Dewas, Jumat (23/7).

Albertina menyatakan, Mungki Hadipratikto terbukti melanggar Pasal 4 Ayat 1 huruf e dan Pasal 7 Ayat 1 huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. "Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua dengan masa berlaku hukuman

enam bulan," ujar Albertina.

Adapun kasus ini bermula saat Pegawai KPK I Gede Ary Suryanthara (IGAS) terbukti mencuri barang bukti perkara korupsi berupa emas hampir 2 kilogram. IGAS merupakan anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi. Emas yang dicuri tersebut merupakan barang rampasan perkara korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Albertina mengatakan, Deputy Penindakan dan Eksekusi Karyoto pun menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang kepada Mungki Hadipratikto pada 14 Januari 2021. "Terperiksa (Mungki) tidak pernah melaksanakan ketentuan SOP Bidang Penindakan dengan meneruskan laporan status barang bukti setiap bulan kepada Kedeputusan Bidang Penindakan yang dilaksanakan terperiksa setiap tiga bulan untuk kepentingan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dalam rangka penilaian kinerja pegawai," kata Albertina.

"Bahwa terperiksa (Mungki) mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saudara I Gede Ary Suryanthara mengambil barang bukti emas dalam perkara Yaya Purnomo tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dua dengan masa berlaku hukuman

Sejak 1 Juli, 10.612 WNA Keluar dari Indonesia Lewat Bandara Soetta


TANGERANG (IM) - Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta mencatat, ada sekitar 10.612 warga negara asing (WNA) yang keluar dari Indonesia melalui bandara itu mulai 1-23 Juli 2021. Kabid Tikim Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando menyatakan, jumlah orang asing yang keluar negeri dalam kurun waktu tersebut merupakan WNA dari berbagai negara.

Berdasarkan catatan Imigrasi, setidaknya ada 10 negara yang wanganya terhitung paling banyak keluar negeri dari bandara terbesar se-Indonesia itu. Di antaranya adalah Jepang, China, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, dan Britania Raya. Kemudian, Federasi Rusia, Jerman, Belanda, dan Saudi Arabia. "Terdapat periode 1-23 Juli 2021,

data per 07.56 WIB pada 23 Juli 2021 ini," ucap Sam melalui keterangannya, Jumat (23/7).

Sam merinci, dari 10.612 WNA itu, sekitar 2.380 merupakan warga negara (WN) Jepang, 2.053 WN Tiongkok, 1.432 WN Korea Selatan, 1.251 WN Amerika Serikat, dan 775 WN Perancis. Lalu, ada 654 WN Britania Raya, 625 WN Federasi Rusia, 533 WN Jerman, 467 WN Belanda, dan 442 WN Saudi Arabia.

Sam tidak mengungkapkan alasan atau mengapa para WNA itu keluar dari negara Indonesia. Sementara itu, Duta Besar (dubes) Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengatakan, sebagian warga negaranya yang tinggal di Tanah Air akan kembali ke Jepang untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. **mei**



SIDANG SENGKETA PILGUB KALSEL

Hakim Konstitusi Aswanto (tengah) bersiap memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (23/7). Sidang sengketa Pilgub Kalimantan Selatan dengan pemohon pasangan Denny Indrayana dan Difridi itu beragendakan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti.

Kontras Minta Jaksa Agung Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA (IM) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Kepala Divisi Advokasi HAM Kontras Andi Rezaldi meminta Jaksa Agung menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan Komisi Nasional HAM. "Segera hentikan bolak-balik berkas dan tindak lanjut seluruh berkas pelanggaran berat HAM ke penyidikan," kata Rezaldi dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Kontras mencatat, Komnas HAM mengembalikan berkas lagi ke Kejaksaan Agung pada awal Januari 2019. Namun, belum ada respons lebih lanjut dari Kejaksaan Agung. "Kejaksaan Agung masih tidak menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," ujar Rezaldi.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga tidak memberikan perintah sebagai penyidik kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf g UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Alasan lain yang digunakan ialah belum adanya Pengadilan HAM ad hoc, serta menyatakan kasus yang sudah diselidiki Komnas HAM sebagai bukan pelanggaran berat HAM hanya berdasarkan voting panitia khusus DPR 2001, meskipun Jaksa Agung sendiri belum pernah melakukan penyidikan atas kasus-kasus tersebut," katanya.

Menurut Rezaldi, alasan-alasan itu terus disampaikan berkali-kali sehingga mengecewakan korban dan masyarakat sipil. Dia berpendapat, tidak ada niat Jaksa Agung untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-V/2007 atau menindaklanjuti berbagai petunjuk kasus yang disampaikan sejumlah pihak. "Alih-alih membawa kasus pelanggaran berat HAM ke Pengadilan HAM, Jaksa Agung justru melawan keluarga korban sendiri di meja hijau hingga tingkat kasasi saat ini (atas kasus Semanggi I dan II)," tuturnya.

Hal lain yang menurut Rezaldi mengecewakan yaitu Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 mengesahkan Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. **han**

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

PEMBATASAN ORANG ASING MASUK KE INDONESIA

Warga Negara Asing (WNA) berjalan di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (23/7). Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menyatakan mulai 23 Juli 2021 pihaknya secara resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia kecuali pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Menkumham: Jangan Lihat Anak yang Terjerat Hukum sebagai Penjahat Kecil

Yasonna Laoly mengatakan, pemberian remisi terhadap anak yang terjerat hukum adalah bentuk nyata kepedulian Kemenkum HAM dalam mengedepankan kepentingan anak.

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, kepentingan dan hak anak yang terjerat masalah hukum harus tetap diperhatikan. Hal itu ia ungkapkan dalam acara puncak Hari Anak Nasional Tahun

2021 yang digelar secara daring, Jumat (23/7).

"Kenyataan bahwa mereka harus masuk dalam sistem peradilan pidana anak dan sebagian di antara mereka mesti menjalani masa pidana tak berarti bahwa perlindungan, pembinaan,

pendidikan dan pelayanan kesehatan mereka boleh terabaikan," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, upaya menjaga kepentingan terbaik anak-anak yang berhadapan dengan hukum bisa hadir dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pemberian remisi. Menurutnya, pemberian remisi ini adalah bentuk nyata kepedulian Kementerian Hukum dan HAM dalam mengedepankan kepentingan anak.

"Dan mempercepat proses integrasi anak ke tengah-tengah masyarakat," katanya Yasonna menambahkan.

Menurut Yasonna, satu-satunya harapan dari remisi ini

agar anak bisa semakin cepat berkumpul dengan keluarga dan masyarakat untuk menata masa depan lebih baik. Adapun misi tersebut akan lebih mudah tercapai bila semua pihak berkomitmen untuk menghapus stigma pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

"Saya Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia meminta kita semua untuk tidak melihat anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penjahat kecil," ujarnya.

"Melainkan calon-calon penerus bangsa yang tetap harus dilindungi haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, identitas dan dapat ber-

partisipasi dalam pembangunan," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga mengingatkan bahwa masa depan Indonesia terletak di tangan dan pundak anak-anak sebagai generasi penerus. Ia menegaskan konstitusi negara sudah jernih menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Ini bukan hanya berarti bahwa negara mengakui hak akan tetapi juga bertanggung jawab menjamin pemenuhannya," tandasnya. **han**

Panja akan Masukkan Isu Kekerasan Seksual Dunia Digital ke dalam Penyusunan RUU PKS

JAKARTA (IM) - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Willy Aditya mengungkapkan, pihaknya akan berupaya memasukkan isu kekerasan seksual dunia digital dalam RUU tersebut.

Willy mengatakan, pada implementasinya Panja akan melakukan sinkronisasi RUU PKS dengan Undang-Undang (UU) lainnya yang berkaitan. "Dalam (dunia) digital, kami melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," kata Willy kepada wartawan, Jumat (23/7).

Menurut politisi Partai Nasdem itu, langkah sinkronisasi dilakukan dengan menambahkan poin-poin yang belum diatur dalam UU Pornografi maupun UU ITE. Hanya saja poin-poin tersebut masih ditinjau untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antar

peraturan. "Kita hidup sudah bertransformasi ke era digital. Maka kemudian, kekerasan seksual juga terjadi di (dunia) digital," ujarnya.

Willy juga menyoroti munculnya fenomena-fenomena prostitusi dalam jaringan atau daring yang bahkan melibatkan anak di bawah umur.

Menurutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum cukup menjadi payung hukum dalam memproses pelanggaran-pelanggaran kekerasan seksual. Sehingga, dia menilai, kebutuhan bangsa Indonesia akan RUU PKS menjadi penting untuk menutupi kekurangan-kekurangan KUHP.

Sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan RUU PKS, kata Willy, tak hanya pada bidang digital, tetapi juga pada produk hukum lainnya. "Kami juga melakukan sinkronisasi dengan KUHP, Undang-Undang KDRT, dan Undang-Undang Perkawinan," ujarnya.

Willy lebih lanjut mengatakan, pentingnya memperjuangkan RUU PKS sebagai respons dari pemerintah atas situasi darurat kekerasan seksual. Adapun keadaan darurat itu, kata dia, sudah diserahkan oleh pemerintah melalui Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Oleh karena itu, menurutnya Panja akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengesahkan RUU PKS pada tahun ini. "Kita tidak boleh menutup mata tentang ancaman kekerasan seksual pada perempuan, anak, dan laki-laki," tutup Willy.

Perlu diketahui, RUU PKS dinyatakan masih masuk dalam 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 setelah Baleg DPR menetapkan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Selasa (9/3) lalu.

Sejak digagas Komnas Perempuan pada tahun 2012, pembahasan RUU PKS tak kunjung selesai, bahkan berulang kali ditunda. **mei**

1.020 Anak Mendapat Remisi Pada Peringatan Hari Anak Nasional 2021

JAKARTA (IM) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi pada 1.020 anak yang berhadapan dengan hukum. Remisi tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2021. "Bagaimanapun mereka adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi," kata Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga kepada wartawan, Jumat (23/7).

Reynhard mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.001 anak mendapatkan remisi anak nasional kategori I dan 19 anak mendapatkan remisi anak nasional II atau langsung bebas.

Kemudian, dari 1.001 anak penerima remisi I, sebanyak 751 anak mendapatkan remisi I bulan, 129 anak mendapat remisi dua

bulan. Lalu 116 anak menerima remisi tiga bulan, dan lima anak memperoleh remisi lima bulan.

Sementara dari 19 anak penerima remisi anak nasional II, 16 anak di antaranya mendapatkan remisi satu bulan dan tiga anak mendapat remisi tiga bulan. Adapun penerima remisi tersebut tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Jika ditinjau tahun ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Selatan dan Jawa Barat menyumbang penerima remisi anak terbanyak, yakni 70 anak per wilayah. Sedangkan Kanwil Kemenkumham Riau dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 66 anak serta Kanwil Kemenkumham Lampung 65 anak.

"Kami berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik," ujarnya.

Reynhard mengatakan, meskipun kemerdekaan anak-anak tersebut terbatas karena harus mengikuti pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ia juga menegaskan remisi merupakan bentuk apresiasi serta wujud nyata kehadiran negara dalam mengedepankan masa depan anak.

Pemberian remisi adalah upaya pemerintah melalui Kemenkumham mempercepat proses integrasi anak dan mengurangi beban psikologi selama hidup di LPKA. "Yang langsung bebas tetap semangat meraih cita-cita dan menjadi manusia mandiri setelah kembali ke masyarakat," ucapnya.

Saat ini terdapat 1.864 anak yang tersebar di berbagai LPKA, lembaga pemsarakatan, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. **han**

Tak Cukup Bukti, Dewas Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik 5 Pimpinan KPK

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanjutkan dugaan pelanggaran etik terhadap lima Pimpinan KPK ke persidangan. Dugaan pelanggaran etik itu dilaporan perwakilan pegawai KPK itu terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewas menilai, dugaan pelanggaran etik tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. "Dewan Pengawas secara musyawarah dan muakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewas tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers, Jumat (23/7).

Dewas menyatakan, seluruh laporan pegawai tentang pelanggaran etik lima komisioner KPK itu tidak memiliki dasar untuk

dilanjutkan ke sidang etik. Bahkan, buktinya yang diberikan dinilai tidak jelas. Selain itu, Dewas pun tidak menemukan bukti Pimpinan KPK tidak memberitahu konsekuensi gagal dalam pelaksanaan TWK. Berdasarkan temuan Dewas, Pimpinan KPK sudah menyosialisasikan kepada pegawai tentang TWK dan konsekuensinya. Adapun dalam pemeriksaan tersebut, setidaknya, ada 42 bukti rekaman dan dokumen yang didalami Dewan Pengawas.

Dewas juga telah memeriksa terlapor, pelapor, perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan RB, dan Kemenkum HAM.

Untuk diketahui, semua pimpinan KPK dilaporan perwakilan 75 pegawai yang gagal dalam TWK ke Dewas. Pimpinan KPK diduga melakukan pelanggaran etik. Pertama, dinilai tidak jujur saat sosialisasi dari TWK. Kedua, diduga mendukung adanya soal yang berupa pornografi dalam TWK dan terakhir, diduga bertindak sewenang-wenang dalam membebaskan para pegawai. **han**

Mundurinya Rektor UI sebagai Komisaris BRI, Momentum untuk Batalan Statuta UI Terbaru

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah menilai, pengunduran diri Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), dapat dijadikan momentum untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Seperti diketahui PP tersebut menjadi sorotan publik karena tidak mencantumkan lagi soal larangan bagi rektor UI untuk merangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah kasus rangkap jabatan Ari mencuat.

"Langkah pengunduran diri ini menjadi momentum untuk membatalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tersebut karena Statuta UI yang baru tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," kata Himmatul Aliyah dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (23/7).

Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Menurut Himmatul, hal itu dapat tercapai jika perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia pun merujuk pada penjelasan dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang menyatakan perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh dan tekanan kekuatan

politik dan/atau ekonomi.

"Statuta UI yang baru yang memungkinkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dapat mengancam otonomi UI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sekaligus menghambat UI dalam berperang sebagai kekuatan moral yang menyuarakan kemandirian lembaga," katanya.

Di samping itu, politikus Partai Gerindra tersebut juga berharap pengunduran diri Ari akan membuat UI dan BRI menjadi organisasi yang lebih fokus dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan korporasi yang baik.

"Jadi pengunduran diri tidak semata reaksi atas tuntutan masyarakat, tetapi juga komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Himmatul.

Diberitakan sebelumnya, Ari memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI setelah praktik rangkap jabatan yang ia lakukan menuai kritik dari publik.

Praktik rangkap jabatan yang dilakukan Ari tersebut melanggar PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di BUMN, termasuk sebagai komisaris. Namun, belakangan pemerintah justru merevisi beleid tersebut menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. **han**



IDN/ANTARA

SIDANG PUTUSAN KODE ETIK PENYIDIK KPK

Jurnalists merekam sidang pembacaan putusan kode etik penyidik KPK yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean saat keterangan pers yang disiarkan secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/7).